



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE

Hotmaida Naibaho dan Duma Rahel Situmorang

Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2018

Disetujui November 2018

Dipublikasikan Desember 2018

Keywords:

Effectiveness; Tax

Collection; Tax Arrears;

Reprimand Letter; Forced

Mail; Auction

Abstrak

In increasing state revenues in the tax sector, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in this case the Directorate General of Taxes continues to strive to carry out tax collection on taxpayers who have not paid their tax debt. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of tax collection, knowing the efforts that have been made by the KPP Pratama Kabanjahe, as well as the obstacles faced in order to increase the disbursement of tax arrears. The analysis technique used is a descriptive analysis method, namely the analysis carried out by collecting the actual data, presenting and analyzing the data so that information can give a clear picture of the object under study and then draw a conclusion, besides the descriptive method the author also uses effectiveness ratio, library method and documentation from the KPP Pratama Kabanjahe. Data analysis method that explains the determination of the effectiveness of the implementation of tax collection based on the Circular of the Director General of Taxes concerning Tax Collection Policy, by looking at the development of tax collection from the effectiveness of the target of disbursement of tax arrears and evaluating the performance of active collection of tax bills through evaluation of letters of reprimand, evaluation of forced letters, evaluation of warrant foreclosure, evaluation on auction orders. The results showed that the determination of the achievement level of KPP Pratama Kabanjahe tax arrears for 2014 based on the effectiveness indicators could be concluded to be quite effective, whereas for 2015 and 2016 it was concluded that it was not effective.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi

peningkatan pendapatan negara sesuai dengan kemampuannya. Berbagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak telah dilaksanakan, tetapi masih dijumpai pajak yang sepenuhnya belum melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Jumlah tunggakan pajak senantiasa bertambah

dari waktu ke waktu merupakan indikator utama ketidakpatuhan Wajib Pajak. Untuk itu diperlukan suatu tindakan dari aparat per pajakan untuk melakukan pencairan tunggakan yang terjadi yaitu penagihan pajak.

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Untuk mencapai target penerimaan, pemerintah telah melakukan berbagai perubahan diantaranya yaitu reformasi perpajakan atau yang lebih dikenal dengan reformasi pajak (*Tax Reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan mengarahkan segala potensi dan kemampuan dalam negeri, khususnya dengan meningkatkan penerimaan Negara melalui perpajakan. Dalam perjalanannya pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparat pajak atau fiskus. Peran aktif fiskus dalam mengurangi tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa. Sebelum diterbitkannya surat paksa, penyampaian surat teguran merupakan langkah awal pelaksanaan tindakan penagihan yang oleh pihak fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT sampai dengan jatuh tempo satu bulan sejak tanggal diterbitkannya. Apabila pajak yang masih harus dibayar tidak

dilunasi dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pihak fiskus segera menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan. Bila penanggung pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka dilakukan pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), pejabat membuat pengumuman lelang atas barang sitaan wajib pajak yang melunasi hutang pajaknya, maka KPP mengajukan permohonan kepada Kantor Lelang Negara supaya dilaksanakan lelang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe sebagai institut pelayanan teknis dari Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga birokrasi yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang penagihan, antara lain menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Paksa, SPMP, usulan Lelang dan penagihan lainnya. Peningkatan jumlah surat paksa yang diterbitkan dan dilunasi ini mempunyai arti bahwa masih banyaknya WP yang tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak di tempat yang sudah ditentukan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe sudah efektif? Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe terhadap penerimaan pajak.

TELAAH TEORI

Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian,

berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Menurut Andriani (2014), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang, yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Soemitro (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari berbagai definisi yang diberikan, pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
3. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat dirujuk.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga:

1. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga.

Penagihan Pajak

Menurut Anwar (2014), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, SPMP, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan biaya lainnya yang sehubungan dengan penagihan pajak. Menurut Peraturan Pemerintah No. 135 tahun 2000 besarnya biaya penyampaian setiap Surat Paksa adalah Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- untuk setiap pelaksanaan SPMP.

Jenis-Jenis Penagihan Pajak

Ada dua jenis penagihan pajak yaitu:

1. Penagihan Pajak Pasif, yaitu keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif dimana seksi penanggung pajak melunasi hutang pajak
2. Penagihan Pajak Aktif, yaitu keseluruhan kegiatan penagihan

yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan Surat Paksa hingga menjual barang yang telah disita dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas wajib pajak atau penanggung pajak.

Ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif pada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini secara khusus adalah juru sita pajak. Juru sita pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Tahapan tindakan dan tata cara penagihan pajak yaitu melalui surat teguran, penerbitan dan pemberitahuan surat paksa, penyitaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, dan pelelangan atau penjualan aset sitaan.

METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa olahan data yang diperoleh dari instansi pajak yang bersangkutan yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa penerimaan pajak setelah diterbitkan surat paksa, penerimaan pajak melalui tindakan penagihan, serta data lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menginterpretasikan dan menganalisis data dari KPP Pratama Kabanjahe sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe, jumlah pelaksanaan penagihan pajak aktif yang terdaftar khususnya pada jumlah surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan setiap tahun mengalami naik turun, sedangkan jumlah surat perintah lelang sampai dilaksanakannya lelang tidak ada ditemukan pada tahun 2014-2016. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 pada lampiran, yang akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

Evaluasi atas Surat Teguran

Setelah pemeriksaan pajak dilakukan oleh pelaksana pemeriksa selesai, para pemeriksa akan menuangkan perhitungan pajak berdasarkan hasil pemeriksaannya ke dalam nota perhitungan pajak yang kemudian dikirimkan ke seksi pelayanan untuk dibuatkan SKP. Jika hasil pemeriksaan tersebut membuat pajak yang harus dibayar Wajib Pajak bertambah, maka nota perhitungan yang dibuat oleh pelaksana pemeriksa pajak adalah nota perhitungan STP atau SKP, SKPKB, SKBKBT.

Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem, jurusita pajak mencetak konsep surat teguran penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Kepala Seksi Penagihan Pajak meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan Pajak tidak menyetujui, jurusita pajak harus memperbaiki dahulu dokumen tersebut. Kepala Kantor menandatangani surat teguran penagihan

pajak kemudian mengembalikannya kepada Kepala Seksi Penagihan Pajak untuk ditatausahakan dan dikirimkan ke wajib pajak atau penanggung pajak. Kepala Seksi Penagihan Pajak menugaskan juru sita pajak untuk mencatat surat teguran, dan menyampaikan surat teguran penagihan Pajak kepada Sub Bagian Umum untuk dikirim kepada Wajib Pajak.

Jumlah wajib pajak yang terhutang berdasarkan dasar penagihan pajak dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sampai dengan tanggal jatuh tempo belum juga dibayar oleh wajib pajak dapat diterbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran 30 hari.

Penelitian atas surat teguran di seksi penagihan pajak selama tahun anggaran 2014-2016 menunjukkan sebanyak 1.310 lembar dengan nilai pencairan hutang pajak sebanyak Rp. 3.945.242.349,-. Dilihat dari data pertahun selama tahun 2014-2016 terdapat Surat teguran yang diterbitkan dengan jumlah yang tertinggi adalah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 774 lembar.

Evaluasi atas Surat Paksa

Dalam jangka waktu paling cepat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran jika jumlah hutang pajaknya dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak dilunasi oleh Wajib Pajak, maka kantor pajak dapat menerbitkan surat paksa. Proses penagihan penerbitan surat paksa dimulai berdasarkan data surat teguran

yang telah lewat waktu dari sistem. Juru sita pajak meneliti dan mencetak konsep surat paksa dan berita acara pemberitahuan surat paksa serta meneruskannya kepada kepala seksi penagihan. Kepala seksi penagihan pajak meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan berita acara pemberitahuan Surat Paksa serta meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. KPP menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada juru sita pajak. Penelitian terhadap buku register surat paksa seksi penagihan pajak selama tahun 2014-2016 sebanyak 3682 lembar dengan jumlah pencairan hutang pajak senilai Rp 3.945.242.349,-.

Evaluasi atas Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Dalam jangka waktu dua kali 24 jam setelah surat paksa disampaikan kepada wajib pajak, jika hutang pajak tidak juga dilunasi maka KPP dapat segera menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan. Juru sita pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya atau pengurangan keputusan pembetulan atau keputusan keberatan, putusan banding atau keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penghapusan atau penghapusan sanksi administrasi, membuat konsep SPMP dan menyampaikannya kepada kepala seksi penagihan pajak. Kepala seksi penagihan pajak meneliti dan memaraf konsep SPMP, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. KPP menyetujui dan menandatangani SPMP dan meneruskan kepada kepala seksi penagihan pajak, jurusita pajak menerima SPMP yang telah disetujui. `

Penelitian terhadap berita acara sita dibuat oleh para jurusita pajak menunjukkan bahwa penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak terlebih dahulu, kemudian jika berdasarkan taksiran juru sita pajak menunjukkan bahwa penyitaan tersebut tidak memenuhi hutang pajak dan biaya-biaya penagihan pajak, penyitaan diteruskan pada barang-barang tidak bergerak. Buku register Surat Perintah Melakukan Penyitaan seksi penagihan pajak selama tahun 2014-2016 menunjukkan 4632 lembar penerbitan SPMP dengan jumlah pencairan tunggak pajak Rp 3.945.242.349-, Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh juru sita pajak berdasarkan Surat Perintah Melakukan penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh KPP. Tanpa SPMP penyitaan tidak dapat dilakukan. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh jurusita pajak semata-mata untuk memperoleh jaminan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan membayar tagihannya maka barang-barang dapat segera dikembalikan

Evaluasi atas Pelaksanaan Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak juga belum dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa minimal dua kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang. Lelang dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan Wajib Pajak belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak, dan di lain pihak lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak telah melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau objek sita musnah sehingga pelaksanaan lelang tidak dapat dilaksanakan.

Hasil lelang digunakan lebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar hutang pajak. Apabila lelang mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan, walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Selanjutnya sita barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada Wajib Pajak segera setelah pelaksanaan lelang. Tindakan pelaksanaan lelang yang dilakukan KPP atas barang-barang milik Wajib Pajak yang disita adalah cara yang ampuh, setelah berbagai upaya penagihan pajak dilakukan, tetapi Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajaknya. Maka pelelangan pun dapat segera dilakukan.

Namun, pelelangan sebenarnya bukanlah tujuan akhir tindakan penagihan pajak, karena pelelangan hanyalah merupakan salah satu sarana dari tujuan akhir tindakan penagihan pajak yaitu pembayaran hutang pajak oleh wajib Pajak, dan KPP harus yakin bahwa prosedur penagihan pajak telah benar dan berkas tindakan penagihan pajak juga telah lengkap mulai dari Penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai hasil dari pemeriksaan sampai penyitaan aset Wajib Pajak.

Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan hutang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak

atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Kabanjahe akan mengalami peningkatan sehingga mencapai target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan. Penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2014 sebanyak Rp 459.974.781,- dan pada tahun 2015 sebanyak Rp 606.605.859,-. Jika dilihat dari nilai nominal ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 146.631.078,-. Pada tahun 2015 sebanyak Rp 606.605.859,- dan pada tahun 2016 sebanyak Rp 2.396.605.866,-. Jika dilihat dari nilai nominal ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.790.000.007,-.

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih.

Tabel 2 pada lampiran menunjukkan penerbitan surat teguran, pembayaran surat paksa, dan tingkat efektivitas penagihan dengan surat teguran.

Ditinjau dari segi nominalnya, pembayaran surat teguran tahun 2014,

penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe tercatat Rp 574.739.821,- dan yang dibayar sebesar Rp 509.362.350,- atau sekitar 88,62%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2014 tergolong cukup efektif.

Tahun 2015 mengalami peningkatan penerbitan surat teguran sebanyak Rp 2.605.896.572,- dan dibayar sebesar Rp 456.775.943,- atau sekitar 17,52%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan surat teguran sebanyak Rp 3.945.242.349,- dan dibayar Rp 406.690.858,- atau sekitar 10,30%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2016 tergolong tidak efektif.

Hal-hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Penanggung pajak tidak mengakui adanya hutang pajak.
2. Penanggung pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya.
3. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
5. Penanggung pajak lalai.

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Tabel 3 pada lampiran menunjukkan penerbitan surat paksa, pembayaran surat paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa.

Ditinjau dari segi nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2014 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe tercatat Rp 549.974.781,- dan yang dibayar sebesar Rp 425.068.350,- atau sekitar 77,28%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2014 tergolong kurang efektif.

Tahun 2015 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 2.396.605.866,- dan dibayar sebesar Rp 318.648.945,- atau sekitar 13,30%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami penurunan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 606.605.859,- dan dibayar Rp 227.315.454,- atau sekitar 37,50%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2016 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan

dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

1. Penanggung pajak lalai dalam melunasi hutang pajaknya.
2. Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya hutang pajak.
3. Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi hutang pajaknya.
4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
5. Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus.

Kendala-Kendala Dalam Melakukan Penagihan Pajak

Dalam menjalankan kewajibannya, petugas di seksi penagihan berupa semaksimal mungkin agar target pencairan tunggakan dapat dicapai. Akan tetapi, dalam kenyataannya seksi penagihan menemui berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

1. Kesadaran pembayaran yang masih rendah. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak menjadi penyebab rendahnya kepatuhan membayar pajak. Wajib Pajak seringkali mengelak ketika disampaikan surat paksa dengan mengaku tidak memiliki tunggakan pajak.
2. Akses SIDPJ lambat dan sering mengalami *error* memperlambat proses pengerjaan sehingga banyak waktu yang terbuang. Bahkan ketika sistem mengalami *error* pegawai menjadi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

3. SIDPJ belum mampu menampilkan data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan adanya internet seharusnya data lebih mudah diakses. Namun beberapa kegiatan harus dilaksanakan dengan cara manual. Misalnya ketika mencari data perkembangan tunggakan pajak masih kosong, sehingga untuk memprosesnya dengan cara manual.
4. Penanggung pajak tidak dapat ditemukan oleh jurusita pajak. Apabila jurusita pajak tidak mampu menemukan penanggung pajak otomatis proses penagihan pajak akan terhenti. Wajib pajak yang pindah alamat seringkali tidak memberitahu KPP Pratama Kabanjahe. Juru sita pajak kadang tidak dapat menemui penanggung pajak karena dihalangi oleh petugas keamanan. Administrasi Wajib Pajak tidak valid kadang menyebabkan kesalahan pencairan alamat Wajib Pajak.
5. Jurusita pajak kesulitan mengidentifikasi objek sita. Apabila proses penagihan telah mencapai tahap penyitaan, jurusita pajak harus mencari objek sita milik penanggung pajak untuk pelunasan hutang pajaknya. Akan tetapi, pengidentifikasian objek sita menjadi kendala dalam hal ini apabila objek sita tidak ditemukan atau sudah dipindahtangankan, jurusita pajak tidak diperbolehkan oleh wajib pajak atau penanggung pajak untuk memasuki rumah atau tempat-tempat barang yang akan

disita, dan terakhir wajib pajak atau penanggung pajak ataupun wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu:

1. Sosialisasi perpajakan dan pembekalan jurusita pajak.
2. *Upgrade* dan *maintenance* SIDPJ secara berkala
3. Pemberian diklat kepada pegawai SIDPJ
4. Pemuktahiran data secara berkala
5. Peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

Dalam hal pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe, seksi penagihan pajak menerima surat pemberitahuan yang diberikan oleh Wajib Pajak kemudian diperiksa oleh pejabat atau fiskus. Apabila terdapat perbedaan maka akan diterbitkan SKPKB, setelah pemeriksaan selesai dan seksi penagihan pajak menuangkan perhitungannya maka akan diterbitkan surat tagihan.

Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015, dan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar surat teguran maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak yang tertera dalam surat paksa yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2014

ke tahun 2015 dan dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berdasarkan data yang diolah dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe tergolong tidak efektif. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 88,62% tahun 2014; tahun 2015 17,52%; tahun 2016 10,30%. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu hanya sebesar 77,28% pada tahun 2014, 13,30% tahun 2015 dan 37,50% tahun 2016 baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera pada surat teguran dan surat paksa.

Penyebab pencairan tersebut tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya hutang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya dan penanggung pajak lalai dalam membayar pajaknya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak yang dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Mengingat kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas pembayaran pajaknya maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe lebih sering mengadakan penyuluhan dan pendekatan kepada Wajib Pajak, agar Wajib Pajak dapat memahami kewajiban perpajakannya sehingga ke depannya tidak akan

menghambat jurusita pajak dalam melaksanakan Penagihan Pajak.

2. Menerbitkan surat tagihan pajak lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe harus menjalankan tugas-tugas dengan baik, khususnya di bagian seksi pelaksanaan penagihan pajak yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. 2011. Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anwar, Chairil. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Depdagri. 1997. Kemendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 2014. Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu.
- Sumarsan, Thomas. 2012. Perpajakan Indonesia:

Pedoman Perpajakan
yang Lengkap Berdasarkan
Undang-undang Terbaru. Jakarta:
PT Indeks.

LAMPIRAN

Tabel 1. Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif KPP Pratama Kabanjahe 2014-2016

Tahun	Surat Teguran	Surat Paksa	Surat Perintah Melakukan Penyitaan	Surat Perintah Lelang	Lelang	Jumlah Pencairan Piutang Pajak
2014	228	1422	868	-	-	Rp 574.739.821
2015	308	1432	2800	-	-	Rp 2.605.896.572
2016	774	1008	955	-	-	Rp 764.605.956
Total	1310	3682	4632	-	-	Rp 3.945.242.349

(Sumber: KPP Pratama Kabanjahe, data diolah)

Tabel 2. Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Kabanjahe 2014 s/d 2016

Tahun	Surat Teguran Terbit		Surat Teguran Bayar		Tingkat
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	Efektivitas
2014	228	574.739.821	239	509.362.350	88,62 %
2015	308	2.605.896.572	201	456.775.943	17,52 %
2016	777	3.945.242.349	371	406.690.858	10,30 %

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Kabanjahe)